



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 2936 K/Pdt/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

EDWARD ERNEST SIANTO, beralamat di Jalan Karang Menjangan No. 34A, Surabaya;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding/
Pembanding;

m e l a w a n :

PT. ASTRA GRAPHIA, Tbk, beralamat di Jalan Kombes M. Duryat No. 22, Surabaya;
Termohon Kasasi dahulu
Tergugat/Pembanding/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat- surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta pada pokoknya atas dalil- dalil :

Bahwa Penggugat pernah menggugat Tergugat di Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Perdata No. 457/Pdt. G/2006/PN.Sby. yang diputuskan oleh Majelis Hakim pada tanggal 29 Maret 2007 dan

putusannya pada pokoknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan tanpa merinci biaya kerugian dan putusan perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa dengan adanya putusan perkara tersebut maka kami akan memperbaiki gugatan Penggugat dengan mengajukan gugatan ini dengan alasan- alasan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2003, Penggugat telah

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 2936
K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli

1

(satu) unit mesin XEROX DW 2050 MF kepada Tergugat dengan

Surat Perjanjian No. 130/DW2050MF/45/VIII/2003 dan mesin itu

bisa photocopy, bisa plotter, bisa scan to file dengan harga Rp. 180.011.895,- ;

- Bahwa Penggugat telah membayar lunas mesin itu kepada Tergugat sebesar Rp. 180.011.895,- pada tanggal 23 Desember 2003;

- Bahwa ternyata mesin yang dibeli oleh Penggugat tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan yaitu mesin itu tidak bisa scan to file;

- Bahwa oleh karena mesin yang dibeli oleh Penggugat tidak bisa scan of file maka Penggugat mengkomplain Tergugat dan Tergugat

berusaha mencoba memperbaiki antara lain dengan memasang alat tambahan yang bernama SCSI Card yang kenyataannya tetap mesin itu tidak bisa scan to file sampai saat ini ,

- Bahwa dengan adanya Tergugat yang menyerahkan mesin itu kepada Penggugat tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan maka Tergugat

telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa oleh karena akibat perbuatan Tergugat tersebut maka Penggugat merasa dirugikan sebesar Rp. 4.881.500.000,- secara financial dan commercial yang dirinci sebagai berikut :

a. Harga investasi mesin DW 2050 MF Rp.
180.000.000,-

b. Kerugian investasi mesin selama 4 tahun Rp.
180.000.000,-

Total kerugian investasi mesin DW 2050 MF Rp.
360.000.000,-

c. Perhitungan kerugian operasional mesin DW 2050 MF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak bisa berfungsi fasilitas scan to file selama 4 tahun :

1. Sesuai brosur;

Scanning speed (kecepatan scan) = 76,2 mm/sec;

Artinya dalam 1 jam kerja hasil scan to file =

$(76,2 \times 60 \times 60) / 1000 =$

274 M/jam;

2. Jika mesin tersebut (DW 2050 MF) yang dibeli

Penggugat dapat berfungsi fasilitas scan to

file- nya maka pendapatan Penggugat yang

berasal dari scan to file tersebut selama 4

(empat) tahun adalah sebagai berikut :

$4 \times 11 \times 25 \times 274 \times \text{Rp. } 15.000,- = \text{Rp.}$

4.521.000.000,- (empat miliar lima ratus dua puluh satu juta rupiah)

Dengan asumsi perhitungan :

Selama 4 (empat) tahun mesin tersebut hanya

dijalankan untuk scan to file 1 (satu) jam per

hari, 25 hari per bulan, dan 11 bulan per tahun dan

biaya scan adalah nihil, karena subsidi atau

ditanggung oleh XEROX menurut Tergugat waktu

menawarkan mesin tersebut;

d. Sehingga total kerugian Penggugat akibat perbuatan

Tergugat yaitu menjual mesin tidak sesuai dengan

yang ditawarkan dan tidak sesuai dengan

brosur/penjelasan Tergugat, adalah sebagai

berikut :

Kerugian investasi

Rp.

360.000.000,-

Kerugian operasional mesin

Rp. _

4.521.000.000,-

Total kerugian

Rp.

4.881.000.000,-

(empat miliar delapan ratus delapan puluh satu juta rupiah);

Bahwa mengingat kerugian Penggugat yang cukup besar

dan dikhawatirkan Tergugat tetap tidak memenuhi

kewajibannya, maka cukup wajar apabila Tergugat dibebani

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 2936
K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia maka mohon kepada Majelis untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat yaitu Kantor Jl. Kombes M. Duryat No. 22, Surabaya;

Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang cukup dan benar, karena itu putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Vooraad) sekalipun ada upaya bantahan, banding dan kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 4.881.000.000,- (empat miliar delapan ratus delapan puluh satu juta rupiah) secara tunai;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta milik Tergugat
6. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, Kasasi, Verset maupun PK;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan gugatan Rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memeriksa dalam Eksepsi dengan alasan-alasan yang akan kami uraikan di bawah ini :

A. Yang Ditarik Sebagai Tergugat Tidak Lengkap
(Exceptio Plurium Litis Consortium) :

1. Bahwa pada Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah mengandung cacat Plurium Litis Consortium. Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat :

- Tidak lengkap, masih ada orang yang harus ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik Tergugat ;
- Oleh karena itu, gugatan mengandung error in persona dalam bentuk Plurium Litis Consortium, dalam arti gugatan yang diajukan adalah kurang pihaknya ;

2. Bahwa bentuk kekeliruan yang terkandung dalam gugatan Penggugat sama-sama mempunyai akibat hukum :

- Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil ; dan
- Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT), apabila perseroan yang belum mendapat pengesahan ditarik sebagai Tergugat. Dalam hal ini Surat Gugatan oleh Penggugat adalah tidak lengkap, karena PT. ASTRA GRAPHIA Tbk. adalah perusahaan yang sudah pengesahan

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 2936
K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Dirjen Hukum

Dan Perundang-undangan Nomor : C2-6.723 HT.01.01.TH.97

Dimana PT. ASTRA GRAPHIA Tbk. Berkedudukan di Kantor

Pusat di Jl. Kramat Raya No. 43 Jakarta, dan memiliki

Kantor Cabang di Jl. Kombes M. Duryat No. 22 Surabaya.

Sehingga gugatan seharusnya ditujukan kepada Kantor

Pusat PT. ASTRA GRAPHIA Tbk. di Jl. Kramat Raya No.

43 Jakarta, serta Kantor Cabang PT. ASTRA GRAPHIA

Tbk. di Jl. Kombes M. Duryat No. 22 Surabaya ;

4. Bahwa Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat

adalah tidak

lengkap atau kurang pihak yang ditarik sebagai

Tergugat, oleh

karena itu gugatan tersebut mengandung error in

persona dalam

bentuk Plurium Litis Consortium. Akibat hukumnya

adalah gugatan

dianggap tidak memenuhi syarat formil atau

dikualifikasikan

mengandung cacat formil. Sehingga gugatan harus

dinyatakan tidak

dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;

B. Gugatan Kabur (Exceptio obscur Libel)

1. Bahwa Surat Gugatan Penggugat adalah tidak terang

atau isinya

gelap (onduidelijk), formulasi gugatannya tidak

jelas. Padahal agar

gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil

gugatan harus terang dan jelas atau tegas

(duidelijk);

2. Bahwa Surat Gugatan Penggugat adalah

mencampuradukkan

wanprestasi dengan Perbuatan Melanggar Hukum

(PMH) ;

3. Bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat, menyatakan

"

.... kepada

Tergugat dengan Surat Perjanjian Nomor :

130/DW2050MF/45/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII/2003 dan mesin ... ", dimana hal ini adalah ungkapan dari

Penggugat yang menyatakan dan mengakui adanya Perjanjian Jual

Beli Nomor : 130/DW2050MF/45/VIII/2003 tertanggal 5 Agustus

2003. Perjanjian Jual Beli tersebut merupakan satu kesatuan

Perjanjian Pelayanan Total Nomor : 130/DW2050MF/45/VIII/2003

tertanggal 5 Agustus 2003. Sehingga dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat terikat pada suatu Perjanjian, baik itu

Perjanjian Jual Beli maupun Perjanjian Pelayanan Total yang

merupakan satu kesatuan. Jadi jelas bahwa ada satu kesatuan

perjanjian sesuai dengan yang digariskan pada Pasal 1320 BW;

4. Bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat, menyatakan " .. , tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan, maka Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum". Dalam hal ini dalil yang diajukan oleh Penggugat adalah bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan melanggar hukum;

5. Bahwa seperti dikutip dari Hukurn Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, oleh Yahya Harahap, SH. Penerbit Sinar Grafika, cetakan kedua, Tahun 2005, hal. 454, tentang Masalah Posita Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, terdapat perbedaan prinsip antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, yaitu antara lain :

a. Ditinjau dari segi sumber hukum;

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 2936
K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanprestasi menurut Pasal 1243 BW timbul dari persetujuan

(agreement) yang berdasarkan Pasal 1320 BW, yaitu :

- Harus ada lebih dahulu perjanjian antara dua pihak,

sesuai dengan yang digariskan Pasal 1320 BW;

- Salah satu asas perjanjian menggariskan bahwa apa

yang telah disepakati harus dipenuhi atau promise must be kept;

- Dengan demikian, wanprestasi terjadi apabila debitur :

- i. tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali, atau

- ii. tidak memenuhi prestasi tepat waktu, atau

- iii. tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali secara layak;

Selanjutnya perbuatan melanggar hukum menurut Pasal 1365 BW, lahir akibat perbuatan orang :

- Yang merupakan perbuatan melanggar hukum atau onrechtmatig (unlawful) :

- i. bisa dalam bentuk pelanggaran pidana atau factum delictum, atau

- ii. dalam bentuk pelanggaran maupun kesalahan perdata (law of tort), atau

- iii. dalam bentuk perbuatan tersebut sekaligus bertindih delik pidana dan kesalahan perdata;

- Dalam perbuatan bertindih secara berbarengan maka

pelakunya sekaligus dapat dituntut :

- i. hukuman pidana, atas pertanggungjawaban pidana (crime liability), dan

- ii. pertanggungjawaban perdata (civil liability).

b. Ditinjau dari segi timbulnya hak menuntut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar timbulnya hak menuntut ganti rugi dalam wanprestasi

adalah Pasal 1243 BW, pada prinsipnya diperlukan proses

ingebrekestelling atau pernyataan lalai atau in mora stelling

(interpellation). Lain halnya dengan perbuatan melawan hukum, kapan saja terjadi perbuatan melawan hukum, pihak yang dirugikan langsung mendapat hak untuk menuntut ganti rugi;

c. Dari segi tuntutan ganti rugi (compensation, indemnification);

Dari segi tuntutan ganti rugi dalam wanprestasi, bertitik tolak

dari ketentuan :

- Pasal 1237 BW, mengatur jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dituntut, yaitu dihitung sejak saat terjadi kelalaian ;

- Pasal 1236 BW dan Pasal 1243 BW mengatur tentang jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut yang terdiri :

- i. Kerugian yang dialami kreditur,

- ii. Keuntungan yang akan diperoleh sekiranya perjanjian dipenuhi, dan

- iii. Ganti rugi bunga atau interest.

Sebaliknya, pada Pasal 1365 BW sebagai dasar hukum perbuatan melawan hukum :

- Tidak menyebut bagaimana bentuk ganti ruginya;

- Juga tidak menyebutkan rincian ganti rugi;

- Dengan demikian yang dapat dituntut :

- i. Ganti rugi nyata (actual loss) yang dapat diperhitungkan secara rinci, objektif, dan konkret, yang disebut kerugian materiil, dan

- ii. Kerugian immateriil berupa ganti rugi pemulihan kepada keadaan semula atau restoration to original condition (herstel in de oorspronkelijk toestand) ;

6. Dengan demikian gugatan perbuatan melawan hukum

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 2936
K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang

diajukan oleh Penggugat adalah penggabungan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi dalam satu gugatan. Hal ini berarti melanggar tata tertib beracara. Dalam posita, gugatan didasarkan atas perjanjian, namun dalam petitum dituntut agar Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum konstruksi gugatan seperti ini mengandung kontradiksi, dan Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan kabur (obscur libel);

7. Bahwa selain gugatan kabur sebagaimana diuraikan diatas, Surat

Gugatan Penggugat juga terdapat kekaburan lain dalam merinci kerugian secara financial dan commercial yang diderita oleh

Penggugat. Penggugat merinci kerugiannya depan harga investasi mesin, kerugian investasi mesin selama 4 tahun, dan ganti kerugian operasional mesin. Hal ini tidak sesuai dengan tuntutan ganti rugi seperti dikutip dari Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan,

Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, oleh Yahya Harahap, SH. penerbit Sinar Grafika, cetakan kedua, tahun 2005, hal. 455. Dimana Pasal 1365 BW sebagai dasar hukum perbuatan melawan hukum yang bertitik tolak dari

ketentuan sebagai berikut :

- Tidak menyebut bagaimana bentuk ganti ruginya;
- Juga tidak menyebutkan rincian ganti rugi;
- Dengan demikian yang dapat dituntut :
 - i. Ganti rugi nyata (actual loss) yang dapat diperhitungkan secara rinci, objektif, yang disebut kerugian materiil, dan
 - ii. Kerugian imateriil berupa ganti rugi pemulihan kepada keadaan semula atau restoration to original condition (herstel in



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

de oorspronkelijk toestand, hestel in devorige toestand);

8. Bahwa pada Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat mencantumkan ganti kerugian yang bisa (kabur, tidak jelas berapa nilai kerugiannya), yaitu ganti kerugian investasi mesin dengan jumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan menuntut ganti kerugian lagi investasi mesin selama 4 tahun dengan jumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah). Ditambah lagi dengan kerugian operasional mesin dengan jumlah Rp. 4.521.000.000,- (empat milyar lima ratus dua puluh satu juta rupiah). Sehingga total kerugian adalah sejumlah Rp. 4.881.000.000,- (empat milyar delapan ratus delapan puluh satu juta rupiah). Hal ini juga tidak sesuai dengan tuntutan ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum yang berdasar pada ketentuan Pasal 1372 BW yaitu didasarkan pada penilaian kedudukan sosial ekonomis ke dua belah pihak. Atau berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1226 K/Sip/1977 tanggal 13 April 1987, yang menyatakan "Soal besarnya ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, pada hakikatnya lebih cenderung merupakan soal kelayakan dan kepatutan. Oleh karena itu, tidak dapat didekati dengan suatu ukuran yang pasti". Begitu juga dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 842 K/Sip/1986 tanggal 23 Desember 1987, yang menyatakan "Bahwa ganti rugi atas perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 BW, tidak dirinci seperti halnya yang diatur pembuat undang-undang mengenai wanprestasi";
9. Bahwa karena Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan Tergugat diatas adalah tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk), maka sangat cukup beralasan pada Majelis Hakim untuk menyatakan

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 2936
K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

C. Gugatan Prematur (Exceptio Dilatoria) :

1. Bahwa sebagaimana disebut Tergugat dalam Eksepsi Gugatan Kabur, diantara Tergugat dengan Penggugat memang terikat dalam Perjanjian Jual Beli Nomor : 130/DW2050MF/45/VIII/2003 tertanggal 5 Agustus 2003 serta Perjanjian Pelayanan Total Nomor : 130/DW2050MF/45/VIII/2003 tertanggal 5 Agustus 2003 yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Jual Beli dimaksud;
2. Bahwa dalam Perjanjian tersebut sesuai Pasal 1 huruf (a), Tergugat berkewajiban untuk melakukan pelayanan total terhadap mesin yang dibeli Penggugat dan Tergugat yaitu servis teknik, penggantian suku cadang, penyediaan bahan pakai, dan petunjuk pemakaian (vide Pasal 1 huruf (c) Perjanjian Pelayanan Total yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Jual Beli);
3. Bahwa perkara gugatan Penggugat tersebut berawal dari pelayanan total yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, dimana sampai saat ini mesin fotocopy Penggugat masih dalam pelayanan servis total dari Tergugat;
4. Bahwa sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat terdapat pada Surat Perjanjian Pelayanan Total Nomor : 130/DW2050MF/45/VIII/2003 tertanggal 5 Agustus 2003, tidak disepakati antara Penggugat dan Tergugat jangka waktu untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan komplain dan servis, karena hal tersebut sangat tergantung dengan keadaan teknisi (mekanik) Tergugat dan kebutuhan akan suku cadang apabila terdapat penggantian;

5. Bahwa diajukannya gugatan Penggugat dengan dasar pelayanan total terhadap mesin fotocopy Penggugat adalah gugatan premature (belum saatnya diajukannya/terlalu dini), hal tersebut dikarenakan sampai saat ini Tergugat melalui para mekaniknya masih berusaha dengan sungguh-sungguh melakukan pelayanan total;
6. Bahwa dengan demikian, mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Dalam Rekonpensi :

1. Bahwa dalil- dalil yang telah Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi uraikan dalam eksepsi maupun dalil konpensi, mohon dianggap terurai kembali dalam gugatan rekonpensi a quo;
2. Bahwa diantara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi terikat Perjanjian Jual Beli No. 130/DW2050MF/45/VIII/2003 tertanggal 5 Agustus 2003 serta Perjanjian Pelayanan Total Nomor : 130/DW2050MF/45/VIII/2003 tertanggal 5 Agustus 2003 yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Jual Beli dimaksud, karena Tergugat Rekonpensi telah membeli mesin fotocopy Ducowide DW 2050 MF dari Penggugat Rekonpensi;
3. Bahwa dalam Pasal 3.2 huruf (b) Perjanjian Jual Beli dinyatakan Pembeli (Tergugat Rekonpensi) wajib menjaga, memelihara, merawat dan menggunakan mesin dengan tindakan yang wajar sesuai cara pemakaian yang ditentukan dalam buku panduan pemakaian mesin yang dikeluarkan oleh pabrik guna kepentingan PT. Astra Graphia, Tbk (Tergugat Rekonpensi);
4. Bahwa dalam operasionalisasi scanner, Penggugat Rekonpensi juga telah memberikan petunjuk

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 2936
K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengoperasionalan scanner sebagaimana petunjuk Fuji Xerox Scanner Twain Source Ver.1.0.0. Release Notes dan sesuai dengan petunjuk internasional di dalam http://www.ehow.com/how_9341_connect_scsi-scanner.html pada item 11;

5. Bahwa akan tetapi Tergugat Rekonpensi tidak mengikuti semua petunjuk pengoperasionalan scanner tersebut di atas, sehingga pengoperasionalan scanner mengakibatkan kerusakan SCSI Card;
6. Bahwa selain itu pada saat Penggugat Rekonpensi meminta Tergugat Rekonpensi untuk menggantikan komputer PC-nya, mengingat terlalu seringnya Tergugat Rekonpensi mengeluh tentang kerusakan pada saat akan menggunakan scan pada mesin fotocopy tersebut dan telah ditemukan oleh teknisi (mekanik) Penggugat Rekonpensi bahwa ada masalah dengan komputer PC Tergugat Rekonpensi. Sehingga seharusnya sudah diganti, akan tetapi Tergugat Rekonpensi tidak melakukan hal tersebut, sehingga terjadi kerusakan SCSI Card dan mengakibatkan kerugian dipihak Penggugat Rekonpensi mengingat biaya untuk penggantian SCSI Card sangat mahal;
7. Bahwa dengan demikian Tergugat Rekonpensi telah melakukan cidera janji (wanprestasi) Perjanjian Jual Beli sebagaimana diatur dalam Pasal 3.2 huruf (b);
8. Bahwa kemudian menurut Pasal 6.1. Perjanjian Jual Beli disepakati Pembeli (Tergugat Rekonpensi) wajib menanggung segala biaya perbaikan (termasuk biaya penggantian suku cadang) sehubungan dengan kerusakan mesin yang diakibatkan oleh kelalaian dan kesalahan pembeli dengan membayar biaya dan ongkos yang besarnya ditetapkan oleh PT. Astra Graphia, Tbk (Penggugat Rekonpensi);
9. Bahwa sejak bulan Juli 2006 sampai dengan jawaban gugatan ini diajukan, Tergugat Rekonpensi belum membayar tanggungan segala biaya perbaikan yang dilakukan Penggugat Rekonpensi. Adapun rincian tanggungan segala perbaikan yang belum dibayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi adalah :

- a. Penggantian SCSI Card 3 (tiga) kali, dengan total biaya sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus rupiah);
 - b. Biaya service dan transportasi pada waktu penggantian SCSI Card 3 (tiga) kali, dengan masing-masing biaya sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah). Jadi total yang harus dibayar Rp. 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Tanggungan-tanggungan tersebut di atas harus dibayar secara tunai dan seketika putusan a quo mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Bahwa Penggugat Rekonpensi juga sudah mengeluarkan dana yang lain, yaitu biaya untuk konsultasi dan pendampingan penanganan perkara gugatan wanprestasi yang pertama (vide 457/Pdt.G/2006/PN.SBY) yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi yaitu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang telah berkekuatan hukum tetap;
11. Bahwa dengan demikian Tergugat Rekonpensi telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Jual Beli sebagaimana dimaksud Pasal 6.1. Perjanjian Jual Beli;
12. Bahwa selain melakukan wanprestasi terhadap perjanjian jual beli, Tergugat Rekonpensi juga telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 BW dengan cara mengajukan gugatan a quo yang tidak berdasar, melainkan pengajuan gugatan untuk mengabaikan kewajiban dan tanggungan Tergugat Rekonpensi terhadap Penggugat Rekonpensi;
13. Bahwa dengan diajukannya gugatan yang tidak berdasar (gugatan yang mengada-ada dengan maksud mengabaikan kewajiban dan tanggungan Tergugat Rekonpensi terhadap Penggugat Rekonpensi), nama baik Penggugat Rekonpensi dipertanyakan, oleh rekan-rekan kerja Penggugat Rekonpensi, sehingga ada timbul kekhawatiran kalangan rekan bisnis Penggugat

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 2936
K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi untuk kembali mengadakan bisnis dengan Penggugat Rekonpensi. Hal ini sangat merugikan Penggugat Rekonpensi dimata dunia bisnis;

14. Bahwa akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Tergugat Rekonpensi yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Rekonpensi, sudah sewajarnya apabila Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi secara tunai, seketika dan sekaligus setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
15. Bahwa Penggugat Rekonpensi mohon agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar uang denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat Rekonpensi lalai dalam melakukan pembayaran ganti rugi, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Surabaya sampai dengan uang ganti rugi diterima oleh Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
16. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat Rekonpensi tidak menjadi hampa dan sia-sia dan setelah terlihat nyata Tergugat Rekonpensi mempunyai itikad yang tidak baik terhadap Penggugat Rekonpensi serta memperhatikan ketentuan Pasal 227 HIR maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya untuk berkenan kiranya meletakkan sita jaminan terhadap sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonpensi yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Karang Menjangan No. 34, Rt. 001 RW. 008 Kelurahan Airlangga Surabaya atau di Jalan Karang Menjangan No. 34A RT. 001 RW. 008 Kelurahan Airlangga Surabaya;
17. Bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi didasari oleh fakta-fakta dan alat-alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum, dengan demikian Penggugat Rekonpensi mohon agar putusan perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, kasasi ataupun upaya hukum lain (uit voerbaar bij voorrad);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonsensi mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonsensi yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Karang Menjangan No. 34 RT. 001 RW. 008 Kelurahan Airlangga Surabaya;
3. Menyatakan sah dan mengakibatkan Perjanjian Jual Beli No. 130/ DW2050MF/45/VIII/2003 tertanggal 5 Agustus 2003 serta Perjanjian Pelayanan Total Nomor: 130/DW 2050 MF/45/VIII/2003 tertanggal 5 Agustus 2003;
4. Menyatakan Tergugat Rekonsensi telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Jual Beli No. 130/DW2050MF/45/VIII/2003 tertanggal 5 Agustus 2003, serta Perjanjian Pelayanan Total No. 130/DW2050MF/ 45/VIII/2003 tertanggal 5 Agustus 2003;
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 22.595.000,- (dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan perincian :
 - a. Penggantian SCSI Card 3 (tiga) kali, dengan total biaya sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus rupiah);
 - b. Biaya service dan transportasi pada waktu penggantian SCSI Card 3 (tiga) kali, dengan masing-masing biaya sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah). Jadi total biaya service dan transportasi pada waktu penggantian sesi card yang harus dibayar Rp. 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - c. Biaya untuk konsultasi dan pendampingan penanganan perkara gugatan wanprestasi yaitu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 2936
K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan putus hubungan hukum antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi sebagaimana tertuang Jual Beli No. 130/ DW2050MF/45/VIII/2003 tertanggal 5 Agustus 2003 serta Perjanjian Pelayanan Total No. 130/ DW2050MF/45/VIII/2003 tertanggal 5 Agustus 2003;
7. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
8. Menghukum Tergugat Rekonpensi atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan, membayar ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai, seketika dan sekaligus setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi setiap harinya, apabila Tergugat Rekonpensi lalai melaksanakan putusan perkara a quo;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun adanya verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (uit voerbaarheid bij voorraad);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu Putusan No. 202/Pdt.G/2007/PN.Sby. tanggal 4 Oktober 2007 yang amarnya sebagai berikut :

A. DALAM KONPENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi untuk seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 2.180.011.895,- (dua milyar seratus delapan puluh juta sebelas ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) secara tunai;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
- Menyatakan sita jaminan yang telah dibebankan pada bangunan rumah dan tanahnya Tergugat pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2007 No. 2002/Pdt.G/2007/PN.Sby. adalah sah dan berharga dengan batas-batas :

Sebelah Utara : berbatasan dengan sebuah rumah yang berada di Jalan Pregolan Bunder No. 25, Surabaya;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Kombes Pol. M. Duryat;

Sebelah Timur : Berbatasan dengan sebuah rumah yang berada di Jalan Kombes Pol. M. Duryat No. 20 Surabaya;

Sebelah Barat : Berbatasan dengan jalan Pregolan Bunder Surabaya;

C. DALAM REKONPENSİ :

- Menolak Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

D. DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Menghukum Tergugat Konpensi atau Penggugat Rekonpensi untuk membayar perkara sebesar Rp. 659.000,- (enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat dan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan No. 84/PDT/ 2008/PT.SBY. tanggal

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 2936
K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Maret 2008 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat dan Penggugat/ Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 4 Oktober 2007 No. 202/Pdt.G/2007/PN.Sby. tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSII.

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat;
- Mengangkat Sita Jaminan yang diletakkan atas tanah dan bangunan milik Tergugat/Pembanding yang terletak di Jalan Kombes M. Duryat No. 22 Surabaya;

DALAM REKONPENSII :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi untuk sebagiannya;
- Menyatakan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi telah melakukan wanprestasi;
- Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 2.595.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dengan perincian :
 - a. Penggantian SCSI Card 3 (tiga) kali, dengan total biaya sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
 - b. Biaya servis dan transportasi pada waktu penggantian SCSI Card 3 (tiga) kali dengan masing-masing biaya sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) sehingga total biaya servis dan transportasi pada waktu penggantian SCSI Card yang harus dibayar Rp. 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

DALAM KONPENSII DAN REKONPENSII :

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding/Terbanding pada tanggal 11 Juni 2008 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Juni 2008 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 202/Pdt.G/2007/PN.Sby. jo No. 84/PDT/2008/ PT.SBY. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 03 Juli 2008;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding/Pembanding yang pada tanggal 11 Juli 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 24 Juli 2008;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut merupakan Putusan yang keliru dan tidak mencerminkan rasa keadilan ;
- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut merupakan Putusan yang keliru dan salah penerapan hukumnya ;
- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut dalam pertimbangan hukumnya hal. 7 dan 8 adalah pertimbangan yang keliru karena dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Termohon Kasasi telah melakukan servis maksimal dan kerusakan mesin tersebut akibat

Hal. 21 dari 19 hal. Put. No. 2936
K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan Pemohon Kasasi karena tidak mengikuti petunjuk

pengoperasian scanner adalah pertimbangan yang keliru karena Pemohon Kasasi telah melakukan pengoperasian scanner tersebut sesuai dengan petunjuk maka pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut yang keliru karena sudah dijelaskan dalam pertimbangan hukumnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut hal. 32 yang menyatakan berdasarkan bukti P-9 dalam pertimbangan hukumnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 457/Pdt.G/ 2006/PN.Sby. sudah dijelaskan bahwa Termohon Kasasi maupun saksi Pemohon Kasasi tersebut bahwa mesin fotocopy tersebut tidak bisa scan to file dan akhirnya ditambah dengan SCSI Card supaya bisa scan to file akan tetapi ternyata sampai saat ini mesin fotocopy tersebut masih rusak biarpun masih diperbaiki dan sampai dilakukan pemeriksaan setempat mesin fotocopy tersebut tidak bisa scan to file sehingga dalam hal ini telah terbukti bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan putusan tersebut harus dibatalkan;

- Bahwa oleh karena dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut dinyatakan batal maka terhadap gugatan rekonsensi Termohon Kasasi juga dinyatakan batal dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa Judex Factie (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, karena terbukti bahwa Tergugat selaku penjual tidak dapat memperbaiki mesin XEROX sesuai dengan yang diperjanjikan, mesin XEROX tersebut tidak bisa "scan to file", sekalipun Tergugat telah berusaha memperbaikinya, sehingga Pembeli/Penggugat akibatnya rugi, karena "scan to file" tidak dapat dilakukan mesin XEROX tersebut;

Bahwa kerugian Penggugat sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.000.000.000,- (empat milyar) dalam tempo 4 tahun tidak dapat dibuktikan mesin tetap dioperasikan Penggugat, hanya saja tidak dapat “scan to file” dalam 4 tahun, atau selama 1440 hari, rata-rata 1 hari untuk “scan to file” Rp. 30.000,- maka jumlah kerugian = 1440 x Rp. 30.000,- = Rp. 43.200.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa pertimbangan atau putusan dalam rekonsensi dari Judex Factie telah tepat dan benar karena itu akan diambil alih sebagai pendapat dari Mahkamah Agung sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : EDWARD ERNEST Sianto tersebut harus ditolak dengan perbaikan sekedar mengenai besarnya ganti rugi amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 84/PDT/2008/PT.SBY. tanggal 17 Maret 2008, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 202/Pdt.G/2007/PN.Sby. tanggal 04 Oktober 2007 sehingga amarnya berbunyi seperti yang tertera dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak meskipun dengan perbaikan, maka Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : EDWARD ERNEST Sianto tersebut, dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 84/PDT/2008/PT.SBY. tanggal 17 Maret 2008, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 202/Pdt.G/2007/- PN.Sby. tanggal 04 Oktober 2007, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 23 dari 19 hal. Put. No. 2936
K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. DALAM KONPENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 43.200.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) secara tunai;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
- Menyatakan sita jaminan yang telah dibebankan pada bangunan rumah dan tanahnya Tergugat pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2007 No. 2002/Pdt.G/2007/PN.Sby. adalah sah dan berharga dengan batas-batas :

Sebelah Utara : berbatasan dengan sebuah rumah yang berada di Jalan Pregolan Bunder No. 25, Surabaya;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Kombes Pol. M. Duryat;

Sebelah Timur : Berbatasan dengan sebuah rumah yang berada di Jalan Kombes Pol. M. Duryat No. 20 Surabaya;

Sebelah Barat : Berbatasan dengan jalan Pregolan Bunder Surabaya;

C. DALAM REKONPENSI :

- Menolak Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

D. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 21 April 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh H.M. IMRON ANWARI, SH.,SpN.,MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. ATJA SONDJAJA, SH. dan SUWARDI, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh RAFMIWAN MURIANETI, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim- Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd/H. ATJA SONDJAJA, SH. Ttd/H.M. IMRON ANWARI, SH.,SpN.,MH.

Ttd/SUWARDI, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

Ttd/ RAFMIWAN MURIANETI, SH.,MH.

Biaya- biaya :

1. M e t e r a i	Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i	Rp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi	Rp. 489.000,-
Jumlah	Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH.,MH.

NIP. : 040044809

Hal. 25 dari 19 hal. Put. No. 2936
K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)